

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki penduduk muslim yang banyak. Bahkan jumlahnya mencapai 85% dari jumlah penduduk Nusantara. Oleh karena itu aturan-aturan yang dianut di negara ini banyak mengacu kepada aturan Islam. Ada lima pilar rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin salah satunya yakni menunaikan ibadah haji.

Haji merupakan rukun Islam kelima yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Ibadah haji ialah mengunjungi Makkah untuk mengerjakan ibadah *tawaf, sa'i, wuquf* di Arafah dan ibadah-ibadah lain demi memenuhi titah Allah dan mengharap keridlaan-Nya dan merupakan suatu kewajiban agama yang dapat diketahui tanpa memerlukan pemikiran lagi.¹ Menunaikan ibadah haji merupakan suatu kewajiban dan harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu (*istiṭā'ah*). Kemampuan yang dimaksud disini ditinjau dari beberapa segi:

Pertama; Kemampuan personal (*Internal*), harus dipenuhi oleh masing-masing individu antara lain; kesehatan jasmani dan rohani, kemampuan ekonomi yang cukup baik bagi dirinya maupun keluarga yang ditinggalkan, dan didukung dengan pengetahuan agama, khususnya tentang manasik haji.

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987), hal 31.

Kedua; Kemampuan umum (*Eksternal*), harus dipenuhi oleh lingkungan negara dan pemerintah antara lain; peraturan perundang-undangan yang berlaku, keamanan dalam perjalanan, fasilitas transportasi dan hubungan antara pemerintah Indonesia dengan kerajaan Arab Saudi. Dengan terpenuhinya dua kemampuan tersebut, maka perjalanan untuk ibadah haji baru dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Sanggup mengadakan perjalanan berarti menyangkut kesanggupan fisik, materi, maupun rohani. Ketiganya merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim yang hendak melaksanakan ibadah haji. Bila syarat tersebut belum terpenuhi, maka gugurlah kewajiban untuk menunaikannya. Sanggup juga bisa diartikan orang yang sanggup mendapatkan pembekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalanan pun aman.

Persoalan mendasar dalam menunaikan ibadah haji adalah masalah pendanaan. Untuk mendapatkan porsi haji calon jamaah haji harus membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Banyak para calon jamaah haji yang ingin melakukan ibadah haji namun biaya yang tersedia tidak mencukupi untuk pembayaran BPIH. Dalam kegiatan ini, Dewan Syariah Nasional memberikan kesempatan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk merespon kebutuhan masyarakat dalam berbagai produknya termasuk pengurusan haji dengan dikeluarkannya produk pembiayaan Dana Talangan Haji untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji.

yang sangat mahal, oleh karena itu peranan perbankan syariah sangat besar disini. Bank bukan hanya sebagai tempat untuk mencari keuntungan ataupun berinvestasi untuk kehidupan dunia saja akan tetapi sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Porsi haji yang semakin lama semakin terbatas membuat sebagian besar orang yang hendak berangkat haji menggunakan fasilitas Dana Talangan Haji tersebut.

Penggunaan Akad *qard* pada pembiayaan talangan haji PT. Bank Mega Syariah Cabang Surabaya ini pada dasarnya adalah pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan. Bank tidak mengambil keuntungan dari akad ini, tetapi bank mengambil keuntungan dari penggunaan akad *ijarah*, dengan mengambil upah jasa (*fee/ujrah*) dari biaya – biaya administrasi Dana Talangan Haji. *Ujrah* dalam fasilitas pembiayaan Dana Talangan Haji yang dijadikan sebagai keuntungan atas pembiayaan tersebut jumlahnya adalah sama. Sehingga berapapun jumlah dana talangan yang dibutuhkan baik jumlah yang kecil maupun besar harus membayar *ujrah* yang sama pula. Dalam akad *qard* disebutkan tidak boleh adanya tambahan atau mensyaratkan adanya keuntungan, akan tetapi dalam konsep *ujrah*-nya yang menggunakan prinsip *ijarah* terkesan sangat dipersyaratkan karena secara tidak langsung apabila ada nasabah yang lalai dalam penundaan angsuran *qard*, nasabah tetap diwajibkan membayar *ujrah*

5. Tinjauan Hukum Islam terhadap aplikasi akad pembiayaan dana talangan haji pada Bank Mega Syariah Cabang Surabaya.

Batasan masalah merupakan proses agar penentuan lebih terarah dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian, maka dari itu penulis memfokuskan pada masalah berikut, yaitu :

1. Aplikasi akad pembiayaan dana talangan haji di Bank Mega Syariah Cabang Surabaya.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi akad pembiayaan dana talangan haji di Bank Mega Syariah Cabang Surabaya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah aplikasi akad pembiayaan dana talangan haji pada Bank Mega Syariah Cabang Surabaya?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi akad pembiayaan dana talangan haji pada Bank Mega Syariah Cabang Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Masalah pembiayaan pengurusan haji dengan konsep akad *al-qard* dan *ijārah* sesungguhnya telah banyak ditulis secara teoritis di dalam literatur, akan tetapi penelitian ini adalah penelitian yang lebih awal muncul. Karena sepanjang pengamatan peneliti dalam beberapa literatur tidak menemukan penelitian yang

Syariah Cabang Surabaya” yaitu *seat*/porsi haji nasabah yang masih dianggap sewa sebelum angsuran Dana Talangan Haji tersebut habis atau jatuh tempo.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini, persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada produk pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah yakni produk Pembiayaan Pengurusan Haji atau yang biasa disebut Dana Talangan Haji. Adapun perbedaannya peneliti menggunakan judul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Akad Pembiayaan Pengurusan Haji Pada Bank Mega Syariah Cabang Surabaya” dan lokasi penelitian dilakukan di Bank Mega Syariah Cabang Surabaya.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui secara praktis aplikasi akad pembiayaan Pengurusan Haji pada Bank Mega Syariah Cabang Surabaya.
2. Untuk mengetahui secara teoritis dari segi Hukum Islam terhadap aplikasi akad pembiayaan Pengurusan Haji pada Bank Mega Syariah Cabang Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini adalah :

- a. Dari segi teoritis, penelitian ini dapat meyumbangkan karya ilmiah terutama untuk memperkaya khazanah keilmuan *Fiqh Muamalah*. Dan dapat memberikan wawasan secara benar terhadap masyarakat khususnya yang beragama Islam dalam memahami akad-akad atau transaksi yang diperbolehkan dalam Hukum Islam.
- b. Dari segi praktis, dapat dijadikan sebagai dasar atau pembanding bagi para peneliti berikutnya untuk mengkaji secara lebih mendalam lagi tentang persoalan serupa serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak bank dalam mengambil dan menerapkan suatu produk atau kebijakan baru untuk nasabahnya terkait dengan persoalan tersebut.

G. Definisi Operasional

Untuk lebih memahami pembahasan ini, serta untuk mencegah adanya kesalah pahaman terhadap isi tulisan, maka peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan definisi operasional yang terkait dengan judul skripsi ini.

1. Hukum Islam : Pendapat para ulama' mengenai konsep akad *qard wal ijarah* terkait dengan pembiayaan pengurusan haji yang bersumber dari syara' (Al-Qur'an dan Hadits).

kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁹ Karena penelitian ini menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana mestinya.

3. Sumber & Jenis Data

Menurut Suharsini Arikunto yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.¹⁰ Sumber dan Jenis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer ini diperoleh dengan cara mengadakan penelitian lapangan melalui wawancara, yaitu cara untuk memperoleh dengan cara bertanya secara langsung kepada responden yang telah ditetapkan sebelumnya. Tipe wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar urutan pertanyaan, tetapi tetap berpegang pada pokok penting permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara.

⁹ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal.4.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Bina Aksara, 1989), hal.10.

pembiayaan pengurusan haji Bank Mega Syariah Cabang Surabaya serta keputusan Dewan Syariah Nasional tentang objek penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan deskripsi yang lengkap dari obyek yang diteliti, dipergunakan alat pengumpul data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Pengamatan (Observasi)

Pengumpulan data dengan menggunakan Pengamatan (*observasi*) adalah mengamati suatu situasi yang asli dan bukan buatan manusia secara sengaja dan dilakukan secara langsung yaitu dengan pandangan mata tanpa perantara alat lain, dengan tujuan mengamati secara langsung.¹¹ Sedangkan menurut S. Margono, observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹²

Dalam melakukan observasi ini, peneliti ikut berperan serta melayani nasabah yang datang ke kantor Cabang Bank Mega Syariah untuk mengajukan Dana Talangan Haji. Dengan demikian peneliti dapat mengamati secara langsung kegiatan transaksi yang dilakukan oleh karyawan bank terutama bagian *Customer Service* dan nasabah produk

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Bandung : Media Press, 1999), hal. 207.

¹² Zuriyah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), hal. 173.

Dana Talangan Haji. Jenis observasi yang dilakukan merupakan observasi non sistematis, karena peneliti tidak menggunakan instrumen pengamatan.

b) Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) yang digunakan sebagai alat pengumpulan data dengan melalui komunikasi tanya jawab secara sepihak berdasarkan penyelidikan¹³. Menurut Berger, wawancara adalah percakapan antara periset (seseorang yang berharap mendapatkan informasi) dan informan (seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu obyek).¹⁴ Atau wawancara dapat diartikan sebagai komunikasi dua arah yang dilakukan oleh pewawancara dan responden untuk menggali informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.¹⁵

Dalam kegiatan ini, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya termasuk pengurus KBIH yang bekerjasama dengan Bank Mega Syariah untuk mengorek lebih dalam tentang permasalahan yang peneliti kaji.

c) Studi Dokumen

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Jilid II*, (Bandung : Gema Insani, 2003), hal. 193.

¹⁴ Krisyantono, Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 96.

¹⁵ Sumarni, Murti dan Wahyuni, Salamah, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta : Andi, 2006), hal. 85.

Untuk lebih menyempurnakan penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi agar penelitian ini memiliki nilai ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan dikarenakan adanya rujukan pasti tentang hukumnya serta contoh konkritnya. Baik melalui catatan kecil, internet, surat kabar, majalah, koran dan lain sebagainya. Serta data tentang sejarah perusahaan, struktur organisasi, produk-produk jasa yang ditawarkan ke konsumen, dan aplikasi pengajuan Dana Talangan Haji.

5. Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan berhasil dihimpun, peneliti kemudian menganalisa data yang ada¹⁶ tersebut dengan menggunakan metode Deskriptif Analisis dengan mengedepankan pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian diawali dengan teori atau dalil yang bersifat umum.

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya).¹⁷

Dengan deskriptif analisis, peneliti mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti. Dan dalam hal ini,

¹⁶ Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Yogyakarta. TT. TP), hal. 140.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Bandung : Media Press, 1999), hal.23.

peneliti akan mendeskripsikan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Akad Pembiayaan Pengurusan Haji Pada Bank Mega Syariah Cabang Surabaya. Disamping itu, peneliti menganalisa adanya masalah dalam pelaksanaannya serta memberikan solusi dan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi.

Tahapan dalam metode analisis data kualitatif di antaranya:¹⁸

- 1) Mencatat data yang dihasilkan di lapangan, kemudian memberikan kode agar sumber data tetap dapat ditelusuri.
- 2) Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, dan menganalisisnya dengan menggunakan alat analisis.
- 3) Berfikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola hubungan-hubungan dalam membuat temuan-temuan umum.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan tentang isi dan esensi skripsi ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I. Berisi pendahuluan, yang menguraikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

¹⁸ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya), hal. 219.

penelitian, definisi operasional, metode penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II. Berisi landasan teori yang menjelaskan tentang pengertian *qard*, landasan hukum *qard*, rukun dan syarat *qard*, tujuan dan manfaat *qard*, dan fatwa dsn tentang akad *qard*. pengertian *ijarah*, landasan hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, dan fatwa dsn tentang *ijarah*. Serta pengertian dana talangan haji, manfaat dana talangan haji haji, dan fatwa dsn tentang pengurusan haji.

BAB III. Membahas tentang hasil penelitian pada Bank Mega Syariah Cabang Surabaya. Tentang sejarah singkat berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, produk dan jasa perbankan, prosedur permohonan pembiayaan Dana Talangan Haji, Aplikasi *qard* di Bank Mega Syariah Cabang Surabaya, Aplikasi *ijarah* di Bank Mega Syariah Cabang Surabaya, syarat-syarat permohonan Dana Talangan Haji, prinsip akad penyaluran Dana Talangan Haji, dan hambatan dalam Pembiayaan Dana Talangan Haji.

BAB IV. Analisis data, yang menguraikan tentang Analisis Hukum Islam terhadap aplikasi akad pembiayaan pengurusan haji di Bank Mega Syariah Cabang Surabaya

BAB V. Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka.

Biodata Penulis.

Lampiran.